

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

Menimbang

: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 11 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 3 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/675/PUOD tanggal 13 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/011366 tanggal 15 Maret 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 188.4/05/1991 tanggal 23 Maret 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 20 dan 21 April 1993 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 21 April 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebesar Rp 17.139.119.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

Pendapatan Rp 17.139.119.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp 7.806.753.500,00

- Pembangunan Rp 9.332.365.500,00

Rp 17.139.119.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp 1.509.596.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp 1.509.596.000,00

- Pembangunan Rp

Rp 1.509.596.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

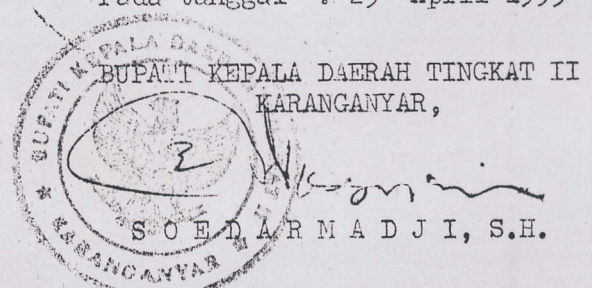
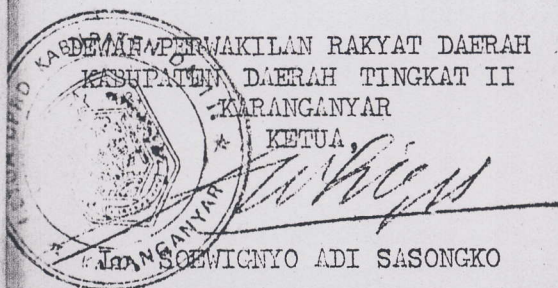
Pasal-pasal yang boleh dilakukan penggeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 29 April 1993



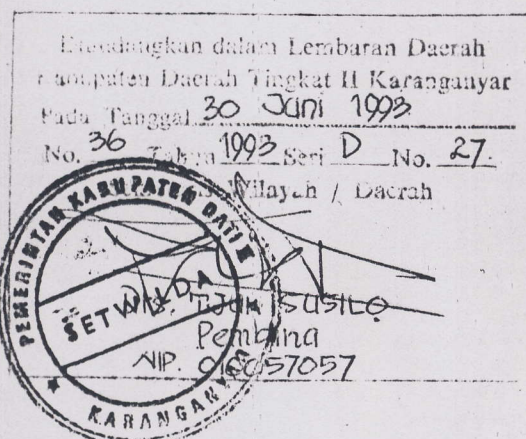
D i s a h k a n

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Juni 1993
Nomor : 903 / 636 / 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

I S M A I L



RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

NOMOR ! URUT !	U R A I A N	J U M L A H Rp.	NOMOR ! URUT !	U R A I A N	J U M L A H Rp.
1 !	2	3	4 !	5	6
A. !	<u>PENDAPATAN DAERAH :</u>	<u>!17.139.119.000,00!</u>	A. !	<u>BELANJA RUTIN :</u>	<u>! 7.806.753.500,00</u>
1. !	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ! YANG LALU.	! Up. !	1. !	Belanja Pegawai Rp.5.223.651.000,00	!
2. !	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH :	! 2.661.038.000,00!	2. !	Belanja Barang Rp.1.180.120.000,00	!
!	a. Pajak Daerah Rp. 826.850.000,00	!	3. !	Belanja Pemeliharaan Rp. 247.970.000,00	!
!	b. Retribusi Daerah Rp.1.503.220.000,00	!	4. !	Belanja Perjalanan -	!
!	c. Bagian Laba Badan --	!	!	Dinas Rp. 85.293.000,00	!
!	Usaha Milik Daerah ... Rp. 124.216.000,00	!	5. !	Belanja Lain-lain .. Rp. 689.463.500,00	!
!	d. Penerimaan dari Dinas-	!	6. !	Angsuran Pinjaman /	!
!	dinas Rp. 98.900.000,00	!	!	Hutang dan Bunga ... Rp. 10.000.000,00	!
!	e. Penerimaan Lain-lain.. Rp. 107.852.000,00	!	7. !	Belanja Pensiun dan	!
3. !	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK.	! 1.286.485.000,00!	!	Onderstand Rp. 2.500.000,00	!
!	a. Bagi Hasil Pajak Rp.1.133.870.000,00	!	8. !	Ganjaran Subsidi/Sum	!
!	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 152.615.000,00	!	!	! bangan kepada Daerah	!
!		!	!	! Bawahan Rp. 148.756.000,00	!
!		!	9. !	Pengeluaran yang ti-	!
!		!	!	dak termasuk bagian	!
!		!	!	! lain Rp. 119.000.000,00	!
!		!	10. !	Pengeluaran Tidak	!
!		!	!	! Tersangka Rp. 100.000.000,00	!

4. BAGIAN SUMBANGAN

1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
4.	!	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN.	!	13.191.596.000,00	!	B.	!	BELANJA PEMBANGUNAN :	!	9.332.365.500,00
	!		!		!		!		!	
	!	a. Sumbangan	!	Rp.5.130.495.000,00	!	1.	!	Sektor Pertanian dan	!	
	!		!		!		!	Pengairan	!	Rp. 79.500.000,00
	!	b. Bantuan	!	Rp.8.061.101.000,00	!	2.	!	Sektor Industri	!	Rp. 10.000.000,00
	!		!		!	3.	!	Sektor Pertambangan	!	
	!		!		!		!	dan Energi	!	Rp. 43.828.500,00
B.	!	PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	!	—	!	4.	!	Sektor Perhubungan	!	
	!		!		!		!	dan Pariwisata	!	Rp.2.654.311.000,00
5.	!	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN.	!		!	5.	!	Sektor Perdagangan	!	
	!		!		!		!	dan Koperasi	!	Rp. 394.152.000,00
	!	a. Pinjaman Pemerintah	!		!	6.	!	Sektor Tenaga Kerja	!	
	!	Daerah	!	Rp. —	!		!	dan Pemukiman Kem-	!	
	!		!		!		!	bali	!	Rp. 28.700.000,00
	!	b. Pinjaman untuk Badan	!		!	7.	!	Sektor Pembangunan	!	
	!	Usaha Milik Daerah ...	!	Rp. —	!		!	Daerah	!	Rp. 573.840.000,00
	!		!		!	8.	!	Sektor Agama	!	Rp. 21.500.000,00
B.	!	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.	!	1.509.596.000,00	!	9.	!	Sektor Pendidikan,	!	
	!		!		!		!	Generasi Muda, Kebu-	!	
	!		!		!		!	dayaan Nasional, Ke-	!	
	!		!		!		!	percayaan Terhadap	!	
	!		!		!		!	Tuhan Yang Maha Esa.	!	Rp.2.499.274.000,00
	!		!		!	10.	!	Sektor Kesehatan,	!	
	!		!		!		!	Kesejahteraan Sosial	!	
	!		!		!		!	Peranan Wanita, Ke-	!	
	!		!		!		!	pendudukan dan Kelu-	!	
	!		!		!		!	arga Berencana	!	Rp. 867.219.000,00
	!		!		!	11.	!	Sektor Perumahan Rak-	!	
	!		!		!		!	yat dan Pemukiman ..	!	Rp. 25.000.000,00
	!		!		!		!		!	

1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6
!		!		!	12.	!	Sektor Hukum	Rp. 25.000.000,00	!	
!		!		!	13.	!	Sektor Keamanan dan		!	
!		!		!		!	Ketertiban Umum	Rp. 36.700.000,00	!	
!		!		!	14.	!	Sektor Penerangan,		!	
!		!		!		!	Pers dan Komunikasi		!	
!		!		!		!	Sosial	Rp. 10.000.000,00	!	
!		!		!	15.	!	Sektor Ilmu Pengeta-		!	
!		!		!		!	huan, Teknologi dan		!	
!		!		!		!	Penelitian	Rp. 379.408.000,00	!	
!		!		!	16.	!	Sektor Aparatur Pe-		!	
!		!		!		!	merintah	Rp. 1.196.538.000,00	!	
!		!		!	17.	!	Sektor Pengembangan		!	
!		!		!		!	Dunia Usaha	Rp. 117.000.000,00	!	
!		!		!	18.	!	Sektor Sumber Alam		!	
!		!		!		!	dan Lingkungan Hidup	Rp. 370.395.000,00	!	
!		!		!	19.	!	Subsidi Pembangunan		!	
!		!		!		!	kepada Daerah Bawah-		!	
!		!		!		!	an	Rp. —	!	
!		!		!		!			!	
!		!		!		!	J u m l a h		!	117.139.119.000,00
!		!		!		!	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN.		!	1.509.596.000,00
!		!		!		!			!	
!	J U M L A H :	!	18.648.715.000,00!	!		!	J U M L A H :	!	18.648.715.000,00	!

DAFTAR : PLINGGESERAN PASAL--PASAL YANG DIPERKENANKAN
 SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG--UNDANGAN
 YANG BERLAKU UNTUK TAHUN ANGGARAN 1993 /
 1994.

NOMOR URUT !	JENIS	BELANJA	!	PASAL - PASAL	!	KETERANGAN
1	!	2	!	3	!	4
1.	!	Belanja Barang.	!	1011 s/d 1050	!	
2.	!	Belanja Pemeliharaan.	!	1051 s/d 1070	!	
3.	!	Belanja Perjalanan Dinas.	!	1071 s/d 1080	!	
4.	!	Belanja Lain - lain.	!	1081 s/d 1100	!	



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 903/ 776 /1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR : 3 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- abang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 31 J u l i 1993 perlu mendapat penetapan / pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 September 1993 Nomor: 094/ 31960 / 1993 ; Nomor: 094 / 31961 / 1993 ; Nomor : 094 / 31962 / 1993 dan Nomor : 094/ 31966 / 1993 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 ;
- c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut nuruf b diatas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp 317.972.543,26 (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat tiga rupiah dua puluh enam sen).

Mengingat :

- kat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor : 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama, Pensinkronisasian APBD dengan APBN ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

23. Keputusan

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1992 Nomor 903/588/1992 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1992 tanggal 22 April 1992 ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/173 /1993 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993.

perhatikan:

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1992 Nomor: 903/517/PUOD Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 M a r e t 1992 Nomor : 903/8921 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 31 Juli 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993;
4. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 18 Agustus 1993 Nomor : 903/03338.3 /1993 tentang Permohonan Pengesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

apkan :

MA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor : 3 Tahun 1993 Tanggal 31 Juli 1993 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 sejumlah Rp 317.972.543,26 (Tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh enam sen), terdiri dari :

a. Pendapatan.

- Pendapatan Rp 16.831.023.889,26

b. Belanja.

- R u t i n Rp 7.038.757.635,00

- Pembangunan Rp 9.474.293.711,00

J u m l a h Rp 16.513.051.346,00

Jumlah Sisa Perhitungan A P B D : Rp 317.972.543,26
=====

dengan rincian :

- Tunai Pada Kas Daerah Rp 270.140.480,79

- Sisa UUDP Anggaran Rutin Rp 116.411,00

- Sisa UUDP Anggaran Pembangunan Rp ---

- Sisa Kurang Bagian Uraian Kas dan Perhitungan A P B D Rp 43.713.651,47

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun

Anggaran 1992/1993 sebesar Rp 317.972.543,26
=====

dengan catatan

dengan catatan :

1. APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992/1993 dilakukan Perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1992 tanggal 16 Januari 1993. dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/173/1993 tanggal 15 Maret 1993, tetapi dalam Pengesahan tersebut terdapat catatan yang harus disesuaikan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar tidak diterbitkan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992 / 1993.

Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.

2. Dalam Tahun Anggaran 1992/1993 terdapat realisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain yaitu :

<u>A y a t :</u>	<u>Anggaran :</u>	<u>Realisasi :</u>
1.2.1.008.	Rp 10.000.000,00	Rp 7.691.100,00
1.2.1.009.	Rp 9.750.000,00	Rp 8.548.075,00
1.2.2.077.	Rp 36.500.000,00	Rp 36.031.856,00
1.2.2.082.	Rp 60.000.000,00	Rp 30.943.200,00
1.2.2.092.	Rp 53.000.000,00	Rp 45.738.160,00
1.2.2.106.	Rp 6.000.000,00	Rp 3.500.000,00
1.2.2.114.	Rp 396.935.000,00	Rp 359.953.750,00
1.2.3.122.	Rp 15.000.000,00	Rp 10.000.000,00

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985.

3. Pelaksanaan

3. Pelaksanaan membuku pada Buku/Daftar/Register yang di pergunakan untuk Tata Usaha Keuangan Daerah masih terdapat beberapa hal yang perlu dipenuhi/disempurnakan, antara lain :

- Dalam mengerjakan Register SPMU Beban Sementara (B. II) untuk kolom SPJ belum seluruhnya diisi dan terdapat SPMU Beban tetap yang dibuku didalamnya.
- Dalam membukukan transaksi kedalam Buku Besar Pengeluaran (B.V), atas SPJ Beban tetap telah dibuku kedalam kolom Beban tetap, tetapi jumlahnya dibukukan pula pada kolom Beban Sementara.
- Daftar Uang yang diberikan untuk keperluan Pembangunan (B.VI) dan Daftar Uang yang diberikan untuk keperluan Rutin (B.VI/A) belum dikerjakan sebagaimana mestinya (kolom SPJ belum diisi seluruhnya).

Hal tersebut belum sesuai Petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987.

4. Dalam Tahun Anggaran 1992/1993 terdapat Pendapatan Daerah (PAD), yang pelaksanaan pungutannya masih didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar (Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Penerimaan Dinas Pariwisata).

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

5. Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 terdapat Penerimaan Daerah yang nilainya dibawah 1(satu) Rupiah belum dilakukan pembulatan menjadi Rupiah penuh.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan/Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Surat Edarannya tanggal 26 Juni 1979 Nomor : 910/24849 Jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 10/1/18 tanggal 21 Mei 1979 Perihal pembulatan dalam pembayaran dan penerimaan Daerah.

6. Pelaksanaan

6. Pelaksanaan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 1992/1993 disamping menggunakan Sistim UUDP juga menggunakan Sistim Uang Panjar Kerja.

Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985.

7. Dalam Tahun Anggaran 1992/1993 terdapat pengeluaran Pasal (Bagian UKP) yang melampaui kredit anggarannya yaitu :

- Pasal 2.16.1.1154	Anggaran	: Rp 332.303.000,00
	Realisasi	: Rp 349.355.245,00
- Pasal 2.16.1.1155	Anggaran	: Rp 500.000,00
	Realisasi	: Rp 25.456.804,00
- Pasal 2.16.1.1156	Anggaran	: Rp 5.000.000,00
	Realisasi	: Rp 13.653.676,47

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 Jo. Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975.

8. Terdapat beberapa Pasal dalam memberikan Penjelasan pada Buku Perhitungan APBD (CI) kolom 6 (keterangan) yang seharusnya Beban Tetap dimasukkan/dicantumkan pada Beban Sementara.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987.

9. Hasil Penelitian secara Uji coba pada Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1992/1993 pada Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, disamping dapat hal-hal sebagai berikut :

a. Bendaharawan

- a. Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima dalam membuku transaksi Penerimaan dan Pengeluaran menggunakan Administrasi MAPATDA dan tidak membukukan Administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980.
 - b. Administrasi Bendaharawan Proyek yang dikerjakan secara Swakelola belum dilengkapi dengan Buku Pembantu Per Komponen Biaya sesuai Contoh Bend. 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980.
 - c. Bendaharawan Proyek/Pembangunan belum membukukan transaksi Penerimaan dan Penyetoran PPH kedalam Buku Pembantu PPH.
10. Hasil Penelitian secara uji coba pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1992/1993, disamping hal-hal yang telah sesuai dengan ketentuan, terdapat pula hal-hal sebagai berikut :
- a. Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam membuku transaksi Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah ke Kas Daerah menggunakan Buku Kas Umum Model BK-II 16 dan Buku Pembantu Model BK-II 15 sesuai MAPATDA, dan tidak membukukan ke dalam Buku Kas Umum Model Bend. 10 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980.
 - b. Pencocokan Laporan Realisasi Pendapatan Dinas yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Buku Perhitungan APBD (C.I) terdapat kesalahan adanya penggeseran/Daftar Pembukuan Rekening Kas Daerah Keuangan tetapi belum diadakan pembetulan dalam pembuatan Laporan.
Hal ini tidak memenuhi petunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2069/PUOD tanggal 30 Mei 1985 Perihal Petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengurusan Keuangan Daerah (butir 5).

K E D U A :

K E D U A : Petunjuk-petunjuk/peringatan-peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun Anggaran 1992 / 1993.

K E T I G A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan - kesalahan / kekeliruan-kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1978, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 dan / atau melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku.

K E E M P A T : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993.

K E L I M A : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G .

PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH,

SOEWARDI.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up Direktorat Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten

7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Surakarta di Surakarta ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Biro Hukum Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang untuk dimuat dalam Tembahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar di Karanganyar ;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar di Karanganyar ;
13. Berkas Surat Keputusan .
1 sampai dengan 10 untuk diketahui ;
11 dan 12 guna dilindahkan .
